



PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.P/2017/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Halili bin Sobari, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Kandang Sapi RT.004 RW.002 Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon I**;

Eka Turiyani binti Wiyono, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Kandang Sapi RT.004 RW.002 Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 428/Pdt.P/2017/PA.Clg., mengajukan hal-hal di persidangan dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 23 Juni 2011 di Cilegon wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;

Halaman 1 dari 6. Pen. No 428/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ustadz H. Anis S Banaji serta saksi nikah masing-masing bernama Sam'ani dan Suheri, mas kawin berupa emas 1 gram dibayar tunai;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Vharikho Arya Hamka (Ik), lahir 21 April 2012;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 6. Pen. No 428/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah ini pada tanggal 24 November 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan menambahkan keterangan bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Ustadz Anis S Banaji karena ayah kandung Pemohon II tidak setuju dengan pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan dan menasehati Para Pemohon di persidangan agar benar-benar mengerti mengenai apa yang dimaksud dengan permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerima penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Para Pemohon menyatakan secara lisan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa setelah Musyawarah Majelis, Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilegon tanggal 24 November 2017 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2013, namun pihak yang

Halaman 3 dari 6. Pen. No 428/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan kepada Para Pemohon seputar permasalahan permohonan Istbat Nikah dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak akan meneruskan perkara ini dan bermaksud mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Para Pemohon dapat mencabut Permohonannya dan pencabutan tersebut dapat dilakukan di muka persidangan;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut perkara ini di muka persidangan, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Halaman 4 dari 6. Pen. No 428/Pdt.P/2017/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 428/Pdt.P/2017/PA.Clg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriah oleh kami, Syakaromilah, S.HI., MH., sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. Supiyan, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis

Syakaromilah, SHI., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., SH

Alvi Syafiatin, S.Ag

Halaman 5 dari 6. Pen. No 428/Pdt.P/2017/PA Clg.



Panitera Pengganti

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK persidangan	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)